



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Kepada yang terhormat,
Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian PUPR
di

Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor : 17 /SE/IJ/2017

TENTANG

PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PAJAK – PAJAK PRIBADI SECARA ELEKTRONIK (e - LP2P)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 1986 Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 15/PRT/M/2015 perihal Pengisian dan Penyampaian Laporan Pajak – Pajak Pribadi (LP2P), maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Golongan Ruang III/a ke atas, **wajib** mengisi dan menyampaikan Laporan Pajak – Pajak Pribadi (LP2P) kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Penyampaian Laporan Pajak – Pajak Pribadi (LP2P) sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan melalui aplikasi e-LP2P yang terdapat di website resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alamat laman: www.elp2p.pu.go.id. Petunjuk Pengisian dapat dilihat pada lampiran Surat Edaran ini;
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah menyampaikan LP2P tahun 2016 secara manual (hardcopy) ke Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR **tetap** harus melakukan penyampaian secara elektronik melalui aplikasi e-LP2P;
4. Monitoring progres penyampaian LP2P dilakukan secara bulanan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR dan dikirim kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tembusan ke unit organisasi terkait;
5. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tidak menyampaikan LP2P, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Untuk informasi penggunaan aplikasi e-LP2P dapat menghubungi nomor (021) 72789025 atau Bagian Evaluasi LHP Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2017
Inspektur Jenderal,

Dr. Rildo Ananda Anwar, SH., MH
NIP 19580417 198403 1002

Tembusan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.